

TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN
2022

Kpt 51 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu menetapkan kembali Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah : UU No 1 Tahun 2014, PP Republik Indonesia No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No 50 Tahun 2018, PP RI No 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP RI No 28 Tahun 2020, Perpres RI No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No 12 Tahun 2021, PMK No 190/PMK.05/2012, PKPU No 14 Tahun 2020, KPT KPU RI No 753/HK.03.1/02/2021, KPT KPU RI No 7/KU.05/02/2022, KPT Sekjen KPU RI Nomor 247 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Menetapkan Menetapkan Perubahan Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, beserta uraian tugasnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
- Lamp.: 1 hlm.